

(Tergugat I) yakni Dukuh Besuki Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

2. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi yang didampingi oleh Drs. Anwar, SH sebagai mediator, namun tidak berhasil menempuh jalan damai.

Dari analisis penulis kedua belah pihak memang tidak dapat menempuh jalan damai. Indikasi ini bisa dilihat dari adanya gugatan yang diajukan berkali-kali, pertama di Pengadilan Negeri Lumajang pada tahun 2002, segala upaya hukum sudah ditempuh oleh para pihak baik berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Tak berhenti disitu pihak yang kalah (Penggugat) mengajukan perkara ini kembali ke Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2010.

3. Dalam perkara ini para Tergugat melalui kekuasaan hukumnya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan kata-kata dalam pertimbangan ini kurang tepat. Dalam perkara ini eksepsi yang diajukan adalah eksepsi *Obscur Libel* dan eksepsi *Ne Bis In Idem* yang keduanya bukan merupakan eksepsi kompetensi. Berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi diluar kompetensi ini diperiksa dan diputus bersama-

- a. Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Dalam perkara ini telah jelas bahwa perkara yang sama, sebelumnya sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 04 Maret 2002 dengan nomor register 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj.
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010.
- c. Putusan bersifat positif. Suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Sehingga penjatuhan positif ini mengakibatkan apa yang disengketakan bersifat *Litis Finiri Oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perkara a quo telah mengikat para pihak, sehingga tertutup upaya hukum lagi bagi para pihak, karena

itu hukum tidak memperkenankan para pihak mengajukan perkara ini ke Pengadilan lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lumajang.

- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama. Dalam perkara ini terjadi penambahan Penggugat, ketika mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Lumajang hanya terdapat 2 orang Penggugat yaitu Penggugat VII dan Penggugat XVII, sedangkan saat pengajuan perkara ini di Pengadilan Agama Lumajang, Penggugat bertambah sehingga menjadi 17 orang penggugat yang merupakan keponakan dari Almarhum.
- e. Objek gugatan sama. Dalam hal ini obyek sengketa berupa harta bawaan berupa sebidang tanah beserta 2 bangunan rumah dan 1 bangunan musholla yang berdiri diatas tanah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 859 Persil 155 D 1 seluas ± 0076 da / 760 m² atas nama Almarhum dan harta bawaan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 20 tersebut S II seluas ± 2981 da / 29810 m² atas nama Almarhum.

Kuasa para Penggugat pun telah mengakui dan membenarkan putusan yang dilampirkan dalam jawaban para Tergugat tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan para Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* telah terbukti. Dan karena pertimbangan itulah maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan menerima eksepsi ini. Meskipun dalam perkara ini tujuan dari para Penggugat adalah menuntut haknya yang terabaikan sebagai ahli waris, namun karena dalam gugatannya sudah mengandung cacat formil yaitu mengandung unsur *ne bis in idem*. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan ini seharusnya majelis hakim tidak hanya menyelesaikan eksepsi *ne bis in idem* saja, karena selain eksepsi *ne bis in idem*, para Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam perkara ini alasan pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Dalam *fundamentum petendi* para Penggugat tidak mendasarkan hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan, apakah merupakan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan tanah tanpa hak ataukah pembagian harta waris.

Berdasarkan analisis penulis sengketa ini tidak dapat dikatakan sebagai sengketa harta waris karena status obyek sengketa saat di Pengadilan Negeri Lumajang sudah inkracht yaitu dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/PDT/2009 pada tanggal 03 Maret 2010 yang menyatakan bahwa yang berhak atas obyek sengketa ini adalah pihak

Tergugat. Sehingga jika kasus ini diperkarakan lagi, maka sengketa harta tersebut lebih tepat disebut sengketa hak milik bukan sengketa harta waris.

5. **DALAM POKOK PERKARA:** Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan para Penggugat yang menyangkut terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
6. Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama adanya gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat, serta adanya Replik dan Duplik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi diteruskan dengan pembuktian para pihak.

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian tentang adanya peristiwa tertentu. Dalam perkara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, dalam arti hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan.

Ada beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata, antara lain:

- a. Fakta yang diketahui oleh umum.
- b. Fakta yang tidak dibantah.
- c. Adanya sumpah pemutus (*decisoir*).
- d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan.

Dalam perkara ini hakim menemukan fakta berupa adanya cacat formil dalam gugatan yaitu adanya unsur *ne bis in idem*. Selain itu dari pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah membenarkan adanya lampiran putusan yang menjadi dasar diajukannya eksepsi *ne bis in idem* tersebut. Sehingga proses pembuktian para pihak tidak perlu lagi dilakukan.

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Gugatan Kewarisan atas Obyek Sengketa yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri

Kompetensi absolut di masing-masing peradilan telah ditentukan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Kompetensi absolut Peradilan Umum dijelaskan dalam Bab III pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. tentang Peradilan Umum, yaitu Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Militer hanya menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Militer. Sedangkan kompetensi absolut Peradilan Agama tersurat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Masalah kewarisan merupakan permasalahan yang menimbulkan polemik tersendiri khususnya bagi orang Islam di Indonesia. Dalam sejarah, ditemukan prularisme hukum waris yang digunakan di Indonesia, ada yang menerapkan waris Islam, hukum Waris BW dan adapula yang menerapkan waris Adat. Perbedaan ini berdampak pada perbedaan badan peradilan yang akan mengadili, hal ini juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terwujudlah sebuah kesatuan hukum kewarisan bagi warga muslim diseluruh Indonesia sebagaimana tersirat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang ini tak ada lagi perbedaan kekuasaan mengadili pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Namun pada masa ini masih diterapkan adanya hak opsi, yaitu hak memilih hukum waris apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Sebagaimana yang terkandung dalam penjelasan umum angka 2 alenia keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Sehubungan dengan hal tersebut para pihak yang berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan".

Keberadaan hak opsi merupakan bukti kurang eksisnya Peradilan Agama dalam segi kompetensinya, dan kurang tegasnya Peradilan Agama dalam

menerapkan asas personalitas keislaman, hak opsi juga memberi kesempatan pada pihak yang beragama Islam untuk tidak mentaati hukum kewarisan Islam yang diberlakukan untuk mereka.

Hak opsi dalam sengketa waris ini dihapus sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penghapusan hak opsi tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum paragraf kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : “Kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris dinyatakan *dihapus*”. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut maka tidak ada lagi pilihan hukum untuk sengketa kewarisan bagi orang Islam, melainkan harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang berwenang secara absolut dalam hal ini hanyalah Peradilan Agama.

Pada awalnya perkara waris ini diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri pada tahun 2002 dengan nomor register 18/Pdt.G/2002/PN. Lmj dan telah diputus pada tanggal 28 Mei 2002. Menilik dari penjelasan diatas, dapat diketahui pada saat gugatan diajukan pada tahun 2002, hak opsi masih

berlaku dan hal itu berarti para pihak masih berhak untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri. Ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang memilih hukum waris adat atau hukum waris perdata barat (BW) atau ke Pengadilan Agama bagi mereka yang memilih hukum waris Islam. Sehingga menurut hemat penulis bukan sebuah kesalahan jika dalam kasus waris ini para Penggugat sebagai orang Islam menggunakan hak pilihnya dan mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 18/Pdt.G/2002/PN. Lmj dinyatakan bahwa pihak Penggugatlah yang menang. Tak puas dengan putusan tersebut, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum Banding dengan nomor register 763/Pdt.G/2002/PT.Sby yang diputus pada tanggal 24 Februari 2003 yang menyatakan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini yang menang adalah pihak Pembanding / pihak Tergugat. Kemudian pada tanggal 11 April 2003, tepatnya 10 hari setelah putusan itu diberitahukan kepada para Penggugat / para Terbanding, mereka mengajukan kasasi dengan nomor register 2043K/Pdt/2004, namun kasasi ini ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusannya pada tanggal 17 Mei 2006. Karena para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi ini kalah, mereka mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, namun pada putusan nomor 38PK/Pdt/2009 yang diputus pada tanggal 03 Maret 2010 permohonan

Peninjauan Kembali ini juga ditolak, sehingga mereka tetap menjadi pihak yang kalah.

Kasus kewarisan ini tidak berhenti disini, merasa tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang, para Penggugat yang awalnya dua orang, ditambah dengan 15 Penggugat lainnya mengajukan perkara kewarisan ini ke Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 09 Nopember 2010 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan nomor register 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 12 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang memutuskan untuk menerima eksepsi *ne bis in idem* dari para Penggugat. Hal ini dikarenakan putusan ini sudah memenuhi kriteria *ne bis in idem* sebagaimana tertuang dalam pasal 1917 KUHPerdata yaitu bilamana subyek dan obyek perkara sama, apa yang diperkarakan sama dengan sengketa yang terdahulu dan telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif.

Peraturan tentang *ne bis in idem* ini juga dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Dalam pembahasan kasus *ne bis in idem* yang prosesnya di Pengadilan yang berbeda lingkungan dipaparkan sebagai berikut:

Meskipun pada Peradilan Agama melekat asas Personalitas Keislaman yang mengharuskan semua perkara orang Islam dibidang perdata (dalam hal ini masalah kewarisan) menjadi wilayah kompetensi absolut Peradilan Agama, namun karena diterimanya eksepsi *ne bis in idem* dari para Tergugat, maka gugatan para Penggugat yang menyangkut terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*).

Sehingga pemeriksaan terhadap perkara kewarisan yang seharusnya meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (3), yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Terhadap putusan ini para Penggugat sebagai pihak yang kalah, mengajukan upaya hukum Banding. Dalam putusan nomor 298/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj yang menyatakan bahwa eksepsi *ne bis in idem* dari para Tergugat diterima.

Jika dilihat dari deskripsi kasus yang ada, sebenarnya penulis tidak sependapat jika harta peninggalan Almarhum hanya dikuasai oleh pihak Tergugat II sebagai salah satu keponakan almarhum, apalagi dikuasai oleh Tergugat I yang

